

Nomor : B-3940/DJPPI.6/PI.05.05/03/2024
Sifat : Biasa
Hal : Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban
BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2023

Jakarta, 4 Maret 2024

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Giandra Saka Media

Jl. Semar Nomor A 63 Perumahan Sindangkasih Kel. Sindangkasih, Kec. Majalengka Kab.
Majalengka Jawa Barat


Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2023 dihitung sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari **pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi** Tahun Buku 2023.
2. BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2023 disetor **paling lambat tanggal 30 April 2024** sebagaimana diatur pada pasal 189 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, ke nomor **Virtual Account: 881366155551152** atas nama Rekening **BDH PNM DJPPI KOMINFO** Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya Kantor Kas Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110.
3. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2023 akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar **2% (dua persen)** per bulan dari jumlah PNBP Terutang maksimal **24 bulan** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, perusahaan Saudara diminta untuk segera menyampaikan **laporan keuangan (audit/unaudit), daftar akun, buku besar, neraca percobaan, bukti pembayaran dan dokumen sebagai dasar perhitungan besaran BHP Telekomunikasi** melalui *website*: **<https://pelaporan.kominfo.go.id>** dengan **username: 1202220019025** dan **password: G5YW17** , paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** setelah jatuh tempo pembayaran.

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan perusahaan Saudara belum melakukan pembayaran BHP Telekomunikasi dan/atau belum menyampaikan dokumen terkait BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat) di atas, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan perizinan berusaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person*: **Ahmad Rifai (087885503106)** dan/atau **Panji Wisnu (087884135993)**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (sebagai laporan)